

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diaturinya dalam Undang-Undang tersebut secara terperinci sangat jelas mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, sumber-sumber penerimaan desa sebagai sumber pendanaan belanja desa yang berasal dari sumber pendapatan desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa (PADesa), Alokasi dana dari APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan aloksi dana desa. sedangkan pembiayaan desa bersumber dari dana cadangan, sisa/lebih anggaran periode sebelumnya, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (Soleh & Rochmansjah, 2014).

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan membantu keuangan yang bersumber oleh anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Bantuan keuangan dapat bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerimaan bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah di Desa.

Keberadaan BUMDes dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) dinilai menjadi sangat penting. Oleh karena itu pemberdayaan BUMDes menjadi salah satu langkah strategi dalam pembangunan desa. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan manajemen usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa di desa Babotin Maemina Kabupaten Malaka.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes akan menjadi strategi bagi Desa dalam rangka Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu dari kegiatan diketahui bahwa pendamping manajemen usaha bagi Badan Usaha Milik Desa yang diperlukan antara semua elemen desa dan partisipasi masyarakat desa untuk membantu kesuksesan program dari BUMDes dalam mendukung potensi yang dimiliki desa. Langkah ini dilakukan supaya potensi dari desa dapat dioptimalkan melalui keberadaan BUMDes, sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat desa yang merata dan kemandirian desa.

Dinyatakan dalam Undang- Undang No.6 Tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Sehingga yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Kebutuhan masyarakat itu seperti bantuan BLT dan PKH.

2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Tersedianya aliran air yang belum mencukupi masyarakat di desa.

3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Biasanya sumber daya ini digunakan dalam proses produksi barang atau jasa, dimana dengan adanya manusia yang mampu memproduksi suatu barang maka manusia akan lebih sejahtera.

Desa Babotin Maemina merupakan sebuah kecamatan yang memiliki desa yang sebagian masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi seperti air bersih, jalan raya yang masih belum dikelola dengan baik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cermin kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan observasi yang dilakukan di kantor Badan pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malaka (APBDes), maka sumber PADes pada desa Babotin Maemina yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil dari BUMDes

- b. Hasil dari Sewa Tanah Kas Desa
- c. Hasil gotong royong
- d. Swadaya

Hal ini dapat terlihat dari data tabel pendapatan asli desa dan pendapatan transfer pada desa babotin maemina berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer**  
**pada Desa Babotin Maemina**  
**Tahun Anggaran 2017-2019**

<b>Pendapatan Asli</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pajak	-	-	-
Retribusi	-	-	-
Swadaya	-	-	-
Hasil Usaha	-	-	-
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 1.151.368.429.000</b>	<b>Rp 1.033.821.000</b>	<b>Rp 1.133.515.000</b>
Dana Desa	Rp 790.338.000	Rp 698.256.000	Rp 786.628.000
Alokasi Dana Desa	Rp 354.396.027.000	Rp 327.564.000	Rp 338.149.000
<b>BHPD</b>	Rp 3.636.000	Rp 8.001.000	Rp 5.249.000
<b>BHRD</b>	Rp 2.998.402.000	Rp 8.001.000	Rp 3.429.000

Sumber : *Desa Babotin Maemina, 2022*

Berdasarkan data di atas pendapatan transfer itu selalu meningkat setiap tahun namun tidak diiringi dengan pendapatan asli desa. Hal ini menunjukkan bahwa di desa Babotin Maemina belum memanfaatkan potensi yang ada yaitu tenun ikat dan tidak dimanfaatkan oleh pihak desa. Dimana hal ini terlihat dalam APDes. Maka saya sebagai penulis tertarik ingin melihat bagaimana cara mengoptimalkan pendapatan asli desa Babotin Maemina tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian skripsi dengan judul: **“PERAN**

## **APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA BABOTIN MAEMINA”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Aparatur Desa Babotin Maemina dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan asli desa?
2. Apa yang menjadi kendala Aparatur Desa Babotin Maemina dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan asli desa?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa Babotin Maemina dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan asli desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui peran yang dilakukan aparatur desa Babotin Maemina dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan asli desa.
2. Ingin mengetahui kendala yang dihadapi aparatur desa Babotin Maemina dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan asli desa.
3. Ingin mengetahui upaya yang dilakukan peran pemerintah desa Babotin Maemina dalam meningkatkan optimalisasi desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Menjadi bahan pertimbangan aparatur desa Babotin Maemina dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan asli desa.
2. Sebagai wahana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang ilmu pemerintahan bagi penulis dalam rangka member sumbangan pemikiran dan untuk mengembangkan bidang keilmuan yang telah didapat selama dibangku perkuliahan.

3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada jurusan ilmu ekonomi akuntansi fakultas ekonomika dan bisnis.